



**PUTUSAN**

Nomor 857/Pdt.G/2013/PA. Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kos), pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Juni 2013 dengan register Nomor 857/Pdt.G/2013/PA. Bpp telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Bogor, pada tanggal 10 Februari 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Bogor dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1045/63/II/1999, tanggal 15 Februari 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kota Balikpapan. Dan dari perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 13 tahun dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun. ANAK II umur 9 tahun. ANAK III umur 7 tahun dalam pemeliharaan pemohon dan termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2001 tahun ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit diatur bahkan terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka pemohon telah berusaha bertahan dan menasihati dan menyarankan kepada termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;
5. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah terjadi tanggal 11 November 2011, yang pada akhirnya sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bogor dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1045/63/II/1999, tanggal 15 Februari 1999, bertanda P, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 26 November 2013 M bertepatan tanggal 22 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.